



**P U T U S A N**  
Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BENI ASHARI Als BENI Bin MUSA MIRGA;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pulau Rt.002 Rw. 010 Kelurahan. Dalam Bugis Kecamatan. Pontianak Timur / Jalan Padat Karya Komplek Multi Residence No. A 6 Kecamatan Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Beni Ashari Als Beni Bin Musa Mirga ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa Beni Ashari Als Beni Bin Musa Mirga ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

(Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENI ASHARI Als BENI Bin MUSA MIRGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI ASHARI Als BENI Bin MUSA MIRGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dengan seri SN#5CG1317PJB berikut tas laptop berwarna pink.  
*Dikembalikan kepada saksi SYARLA AMANI FATIHA.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah putih tanpa nomor plat dengan nomor mesin : KF41E2175104 dan nomor rangka : MH1KF4120MK171284.  
*Dikembalikan kepada terdakwa BENI ASHARI Als BENI Bin MUSA MIRGA.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa pada intinya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-543/PTK/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BENI ASHARI Als BENI Bin MUSA MIRGA** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di depan Toko MissBouquet Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sekira jam 09.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan motor Honda Vario 150 warna merah putih tanpa nomor plat milik terdakwa, lalu pada saat melintas di Jalan Imam Bonjol, terdakwa melihat saksi SYARLA AMANI FATIHA membawa sebuah tas laptop yang digantung di dasbor depan sepeda motornya, yang mana saat itu saksi SYARLA AMANI FATIHA sedang memarkirkan sepeda motornya didepan Toko MissBouquet. Lalu setelah terdakwa melihat saksi SYARLA AMANI FATIHA masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa langsung memutarakan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti didepan sepeda motor saksi SYARLA AMANI FATIHA, selanjutnya terdakwa dengan tangan kosong langsung mengambil tas laptop warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB dari gantungan sepeda motor saksi SYARLA AMANI FATIHA tanpa seijin dari saksi SYARLA AMANI FATIHA. Namun pada saat bersamaan ternyata saksi SYARLA AMANI FATIHA sedang menoleh ke belakang ke arah sepeda motor yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk



diparkirkannya dan saksi SYARLA AMANI FATIHA melihat terdakwa saat sedang mengambil tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB tersebut. Selanjutnya saksi SYARLA AMANI FATIHA berusaha menghentikan terdakwa dengan cara menarik baju bagian belakang terdakwa sambil berteriak "TOLOOONG... TOLOOONG.. LAPTOP SAYE PAK, LAPTOP SAYE" lalu terdakwa membalikkan badan terdakwa, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul tangan sebelah kanan saksi SYARLA AMANI FATIHA sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga membuat saksi SYARLA AMANI FATIHA terjatuh dan pegangan tangannya kepada terdakwa menjadi terlepas. Setelah itu terdakwa berhasil kabur dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB beserta tas laptop warna pink tersebut. Selanjutnya datang saksi FAJAR dan saksi DINO FEBRIANTO menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor terdakwa dari arah samping, sehingga membuat sepeda motor terdakwa menjadi oleng dan menabrak pohon hingga akhirnya terdakwa terjatuh. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SYARLA AMANI FATIHA mengalami luka memar sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/473/AVII/2024/Rumkit tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mathyas Thanama dan diketahui oleh dokter spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Natalia Widjaya, Sp.FM yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontinak Biddokkes Polda Kalbar, menerangkan pada hari Jumat tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, pukul 11.10 WIB, telah memeriksa SYARLA AMANI FATIHA, dengan kesimpulan :
  1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan mengaku berumur dua puluh satu tahun, ditemukan luka memar pada lengan kanan. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul.
  2. Luka tersebut dapat sembuh, tetapi orang ini belum dapat beraktivitas seperti biasa selama beberapa hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB beserta tas laptop warna pink milik saksi SYARLA AMANI FATIHA tanpa ijin, mengakibatkan saksi SYARLA AMANI FATIHA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PJ/Ptk



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syarla Amani Fatiha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahannya sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dengan nomor seri : SN#5CG1317PJB berikut tas laptop warna pink;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira Jam 10.00 wib di depan Toko MissBouquet Jl. Imam Bonjol Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara pertama-tama saksi memarkirkan sepeda motor yang saksi kendarai didepan Toko MissBouquet dan kemudian saksi turun dari motor untuk membeli bouquet. Lalu terdakwa datang menggunakan motor yang dikendarainya berhenti didepan toko tersebut, lalu saat saksi menoleh ke belakang ke arah sepeda motor, saksi melihat terdakwa sedang mengambil tas laptop berisikan laptop yang tergantung di motor tersebut. kemudian saksi berusaha menghentikan terdakwa dengan cara menarik baju bagian belakang terdakwa sambil berteriak "TOLOOONG TOLOOONG, LAPTOP SAYE PAK, LAPTOP SAYE" lalu terdakwa membalikkan badannya ke arah saksi sambil tangan kirinya memukul lengan sebelah kanan saksi sebanyak 3 kali sehingga saksi terjatuh dan pegangan tangan saksi terlepas;
- Bahwa selanjutnya datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor menabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa hingga terdakwa terjatuh di jalan yang kemudian banyak warga datang mengamankan terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami memar dan terasa sakit pada lengan kanan saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Fk.



- Bahwa terdakwa dalam mengambil laptop milik saksi menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah putih tanpa nomor plat dengan Nomor mesin : KF41E2175104 dan nomor rangka : MH1KF4120MK171284;
  - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Selatan guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Fajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib bertempat didepan Toko MissBouquet Jl. Imam Bonjol Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara, 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan nomor seri : SN#5CG1317PJB berikut tas laptop warna pink;awalnya saksi tidak mengethui ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama korbannya dan pe;ak namun setelah di kantor Polisi barulah saksi mengetahui orang yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah bernama SYARLA;
- Bahwa barang milik SYARLA yang telah diambil oleh orang lain adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan nomor seri : SN#5CG1317PJB berikut tas laptop warna pink;
- Bahwa awal kronologis kejadiannya adalah pada hari jumat tanggal 26 Jli 2024 sekitar jam 09.30 wib, saksi mengajak Sdr. DINO yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi untuk menemani saksi pergi ke pasar mencari LCD Hp menggunakan sepeda motor milik saksi dengan posisi saksi didepan dan Sdr. DINO di belakang dan Saat melintas di Jalan Imam Bonjol Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara, saksi dan Sdr. DINO melihat korban sedang menarik baju terdakwa didepan Toko MissBouquet Jl. Imam Bonjol Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara. Lalu Sdr. DINO berkata "ORANG TU NGAPE, RIBUT SUAMI ISTRI KE" dan saksi "BUKAN TU KAYANYE CURANMOR". Kemudian saksi dan Sdr.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk



- DINO mendengar korban Sdri. SYARLA berteriak "TOLOOOONG TOLOOONG, LAPTOP SAYE PAK, LAPTOP SAYE" lalu saksi melihat terdakwa membalikkan badannya ke arah Sdri. SYARLA sambil tangan kirinya memukul lengan sebelah kanan Sdri. SYARLA sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga Sdri. SYARLA terjatuh dan pengangan tangannya terlepas. Kemudian Sdr. DINO berkata "nyebrang yok" sehingga saksi menyeberang jalan menggunakan sepeda motor yang saksi dan Sdr. DINO kendara langsung menabrakan ke sepeda motor yang terdakwa kendara menjadi oleng dan menabrak pohon, yang selanjutnya saksi dan Sdr. Dino mengamankan terdakwa berikut laptop yang diambilnya;
- Bahwa pada saat kejadian warga sekitar ada ikut membantu warga sekitar ikut membantu mengamankan terdakwa. Tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa, yang selanjutnya dibawa ke Polsek Pontianak Selatan untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Selatan guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik Sdri. SYARLA Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap Sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan nomor seri : SN#5CG1317PJB berikut tas laptop warna pink;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib bertempat didepan Toko MissBouquet Jl. Imam Bonjol Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa cara terdakwa mengambil laptop adalah pertama-tama terdakwa awalnya mau membeli obat ke Rumah Sakit Sudarso dan saat terdakwa melintas di Jl. Imam Bonjol dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, terdakwa melihat ada seorang perempuan yang saat itu membawa tas laptop yang digantung di dasbor depan memarkirkan sepeda motornya didepan Toko MissBouquet. Lalu setelah terdakwa melihat korban masuk ke dalam toko, terdakwa langsung memutarakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk



sepeda motor yang terdakwa kendarai dan berhenti didepan motor korban, kemudian terdakwa mengambil tas laptop yang didalamnya berisikan laptop di gantungan sepeda motor korban. Namun saat terdakwa mengambil tas laptop yang berisikan laptop tersebut, korban menoleh ke belakang ke arah motor yang diparkirkannya dan korban melihat terdakwa sedang mengambil tas laptop yang berisikan laptop tersebut. Selanjutnya korban berusaha menghentikan terdakwa dengan cara menarik baju bagian belakang terdakwa sambil berteriak "TOLOOONG... TOLOOONG.. LAPTOP SAYE PAK, LAPTOP SAYE" lalu terdakwa membalikkan badan terdakwa sambil memukul lengan korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga korban terjatuh dan pegangan tangannya terlepas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil kabur dengan menggunakan motor terdakwa dengan membawa laptop yang berhasil terdakwa ambil tersebut, namun datang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor terdakwa dari arah samping, lalu membuat sepeda motor terdakwa menjadi oleng dan menabrak pohon sehingga terdakwa terjatuh;
- Bahwa kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pontianak Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa timbul niat terdakwa mengambil laptop tersebut secara seketika saat terdakwa melintas di Jalan Imam Bonjol tepatnya di depan Toko MissBouquet saat terdakwa melihat ada tas laptop yang tergantung di gantungan sepeda motor yang terparkir didepan toko tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dan menjalani pidana selama 10 (sepuluh) bulan serta pada tahun 2018 dalam perkara penadahan dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan di Rutan Sungai Raya Dalam;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan nomor seri : SN#5CG1317PJB berikut tas laptop warna pink;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis hakim;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : VER/473/AN/II/2024/Rumkit tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mathyas Thanama dan diketahui oleh dokter spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Natalia Widjaya, Sp.FM yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontinak Biddokkes Polda Kalbar, menerangkan pada hari Jumat tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, pukul 11.10 WIB, telah memeriksa SYARLA AMANI FATIHA, dengan kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan mengaku berumur dua puluh satu tahun, ditemukan luka memar pada lengan kanan. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul.
2. Luka tersebut dapat sembuh, tetapi orang ini belum dapat beraktivitas seperti biasa selama beberapa hari.
3. Orang ini disarankan untuk dikonsulkan ke psikolog atau dokter spesialis kejiwaan (Psikiater) untuk diobservasi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa yaitu:

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dengan seri SN#5CG1317PJB berikut tas laptop berwarna pink;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah putih tanpa nomor plat dengan nomor mesin : KF41E2175104 dan nomor rangka : MH1KF4120MK171284;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan nomor seri : SN#5CG1317PJB berikut tas laptop warna pink;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib bertempat didepan Toko MissBouquet Jl. Imam Bonjol Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan motor Honda Vario 150 warna merah putih tanpa nomor plat milik terdakwa, lalu pada saat melintas di Jalan Imam Bonjol, terdakwa melihat saksi Syarla Amani Fatiha membawa sebuah tas laptop yang digantung di dasbor depan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk



sepeda motornya, yang mana saat itu saksi Syarla Amani Fatiha sedang memarkirkan sepeda motornya didepan Toko MissBouquet. Lalu setelah terdakwa melihat saksi Syarla Amani Fatiha masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa langsung memutarakan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti didepan sepeda motor saksi Syarla Amani Fatiha;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong langsung mengambil tas laptop warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB dari gantungan sepeda motor saksi Syarla Amani Fatiha tanpa seijin dari saksi Syarla Amani Fatiha. Namun pada saat bersamaan ternyata saksi Syarla Amani Fatiha sedang menoleh ke belakang ke arah sepeda motor yang diparkirkannya dan saksi Syarla Amani Fatiha melihat terdakwa saat sedang mengambil tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB tersebut. Selanjutnya saksi Syarla Amani Fatiha berusaha menghentikan terdakwa dengan cara menarik baju bagian belakang terdakwa sambil berteriak "TOLOOONG... TOLOOONG.. LAPTOP SAYE PAK, LAPTOP SAYE" lalu terdakwa membalikkan badan terdakwa, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul tangan sebelah kanan saksi Syarla Amani Fatiha sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga membuat saksi Syarla Amani Fatiha terjatuh dan pegangan tangannya kepada terdakwa menjadi terlepas. Setelah itu terdakwa berhasil kabur dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB beserta tas laptop warna pink tersebut. Selanjutnya datang saksi Fajar dan Dino Febrianto menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor terdakwa dari arah samping, sehingga membuat sepeda motor terdakwa menjadi oleng dan menabrak pohon hingga akhirnya terdakwa terjatuh. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kemudian datang petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pontianak Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa timbul niat terdakwa mengambil laptop tersebut secara seketika saat terdakwa melintas di Jalan Imam Bonjol tepatnya di depan Toko MissBouquet

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Pt



saat terdakwa melihat ada tas laptop yang tergantung di gantungan sepeda motor yang terparkir didepan toko tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dan menjalani pidana selama 10 (sepuluh) bulan serta pada tahun 2018 dalam perkara penadahan dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan di Rutan Sungai Raya Dalam;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan nomor seri : SN#5CG1317PJB berikut tas laptop warna pink;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add 1 Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa dimaksud barangsiapa dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum yang dijadikan terdakwa oleh Penuntut Umum dan diajukan ke persidangan, apakah subjek hukum tersebut berupa seseorang atau badan hukum yang selanjutnya terhadap subjek hukumnya akan dipertimbangkan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban di depan hukum khususnya ketentuan pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan dipersidangan yang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum telah terungkap bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa atas nama

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk.



Terdakwa **Beni Ashari Als Beni Bin Musa Mirga** yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan tersebut dan identitasnya telah sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, sehingga mendasarkan pada kondisi demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa subjek hukum dalam perkara ini telah benar yaitu Terdakwa **Beni Ashari Als Beni Bin Musa Mirga**, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum ini, selanjutnya terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan para terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat error in persona dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Add 2 Unsur Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' (berdasarkan penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh R. Soesilo, SH) yaitu mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan (pencurian) tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa tentang unsur "kedua", yaitu "Dengan Sengaja Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain, tetapi dalam perkara ini mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain tanpa hak atau ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa dari keterangan saksi Syarla Amani Fatiha dan saksi Fajar bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib bertempat didepan Toko MissBouquet Jl. Imam Bonjol Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan motor Honda Vario 150 warna merah putih tanpa nomor plat milik terdakwa, lalu pada saat melintas di Jalan Imam Bonjol, terdakwa melihat saksi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk



Syarla Amani Fatiha membawa sebuah tas laptop yang digantung di dasbor depan sepeda motornya, yang mana saat itu saksi Syarla Amani Fatiha sedang memarkirkan sepeda motornya didepan Toko MissBouquet. Lalu setelah terdakwa melihat saksi Syarla Amani Fatiha masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa langsung memutarakan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti didepan sepeda motor saksi Syarla Amani Fatiha, selanjutnya terdakwa dengan tangan kosong langsung mengambil tas laptop warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB dari gantungan sepeda motor saksi Syarla Amani Fatiha tanpa seijin dari saksi Syarla Amani Fatiha. Namun pada saat bersamaan ternyata saksi Syarla Amani Fatiha sedang menoleh ke belakang ke arah sepeda motor yang diparkirkannya dan saksi Syarla Amani Fatiha melihat terdakwa saat sedang mengambil tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB tersebut. Selanjutnya saksi Syarla Amani Fatiha berusaha menghentikan terdakwa dengan cara menarik baju bagian belakang terdakwa sambil berteriak "TOLOOONG... TOLOOONG.. LAPTOP SAYE PAK, LAPTOP SAYE" lalu terdakwa membalikkan badan terdakwa, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul tangan sebelah kanan saksi Syarla Amani Fatiha sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga membuat saksi Syarla Amani Fatiha terjatuh dan pegangan tangannya kepada terdakwa menjadi terlepas. Setelah itu terdakwa berhasil kabur dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB beserta tas laptop warna pink tersebut. Selanjutnya datang saksi Fajar dan Dino Febrianto menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor terdakwa dari arah samping, sehingga membuat sepeda motor terdakwa menjadi oleng dan menabrak pohon hingga akhirnya terdakwa terjatuh. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang-barang yang telah diambil terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik saksi Syarla Amani Fatiha dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa sesuai faktanya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa mengakui benar telah mengambil barang milik saksi Syarla Amani Fatiha kejadiannya pada hari hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib bertempat didepan Toko MissBouquet Jl. Imam Bonjol Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB dimana terhadap barang tersebut adalah milik saksi Syarla Amani Fatiha yang diambil oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah bukan pemilik dari barang tersebut, terdakwa tidak ada hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya berdasarkan keterangan yang terdakwa berikan bahwa dirinya mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB adalah tujuannya untuk dijual dan apabila berhasil uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Syarla Amani Fatiha tersebut dilakukan secara melawan hak Dimana terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Syarla Amani Fatiha sebagai pemilik dan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal**

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk*



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan motor Honda Vario 150 warna merah putih tanpa nomor plat milik terdakwa, lalu pada saat melintas di Jalan Imam Bonjol, terdakwa melihat saksi Syarla Amani Fatiha membawa sebuah tas laptop yang digantung di dasbor depan sepeda motornya, yang mana saat itu saksi Syarla Amani Fatiha sedang memarkirkan sepeda motornya didepan Toko MissBouquet. Lalu setelah terdakwa melihat saksi Syarla Amani Fatiha masuk ke dalam toko, kemudian terdakwa langsung memutarakan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti didepan sepeda motor saksi Syarla Amani Fatiha, selanjutnya terdakwa dengan tangan kosong langsung mengambil tas laptop warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB dari gantungan sepeda motor saksi Syarla Amani Fatiha tanpa seijin dari saksi Syarla Amani Fatiha. Namun pada saat bersamaan ternyata saksi Syarla Amani Fatiha sedang menoleh ke belakang ke arah sepeda motor yang diparkirkannya dan saksi Syarla Amani Fatiha melihat terdakwa saat sedang mengambil tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB tersebut. Selanjutnya saksi Syarla Amani Fatiha berusaha menghentikan terdakwa dengan cara menarik baju bagian belakang terdakwa sambil berteriak "TOLOOONG... TOLOOONG.. LAPTOP SAYE PAK, LAPTOP SAYE" lalu terdakwa membalikkan badan terdakwa, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul tangan sebelah kanan saksi Syarla Amani Fatiha sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga membuat saksi Syarla Amani Fatiha terjatuh dan pegangan tangannya kepada terdakwa menjadi terlepas. Setelah itu terdakwa berhasil kabur dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan seri : SN#5CG1317PJB beserta tas laptop warna pink tersebut. Selanjutnya datang saksi Fajar dan Dino Febrianto menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor terdakwa dari arah samping, sehingga membuat sepeda motor terdakwa menjadi oleng dan menabrak pohon hingga akhirnya terdakwa terjatuh. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Syarla Amani Fatiha mengalami memar dan terasa sakit pada lengan kanan, sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor Visum et Repertum Nomor :

Kalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk



VER/473/A/VII/2024/Rumkit tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mathyas Thanama dan diketahui oleh dokter spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Natalia Widjaya, Sp.FM yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontinak Biddokkes Polda Kalbar, menerangkan pada hari Jumat tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, pukul 11.10 WIB, telah memeriksa SYARLA AMANI FATIHA, dengan kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan mengaku berumur dua puluh satu tahun, ditemukan luka memar pada lengan kanan. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul;
2. Luka tersebut dapat sembuh, tetapi orang ini belum dapat beraktivitas seperti biasa selama beberapa hari;
3. Orang ini disarankan untuk dikonsulkan ke psikolog atau dokter spesialis kejiwaan (Psikiater) untuk diobservasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa, sehingga dengan demikian kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN/Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dengan seri SN#5CG1317PJB berikut tas laptop berwarna pink, sesuai faktanya adalah Laptop yang diambil oleh terdakwa dan sebagaimana fakta dipersidangan terhadap barang bukti handphone tersebut adalah milik saksi SYARLA AMANI FATIHA, maka terhadap barang bukti tersebut semuanya dikembalikan kepada saksi SYARLA AMANI FATIHA, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah putih tanpa nomor plat dengan nomor mesin : KF41E2175104 dan nomor rangka : MH1KF4120MK171284 Dikembalikan kepada terdakwa BENI ASHARI Als BENI Bin MUSA MIRGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beni Ashari Als Beni Bin Musa Mirga**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Ptk



- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver dengan seri SN#5CG1317PJB berikut tas laptop berwarna pink;

*Dikembalikan kepada saksi SYARLA AMANI FATIHA;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah putih tanpa nomor plat dengan nomor mesin : KF41E2175104 dan nomor rangka : MH1KF4120MK171284;

*Dikembalikan kepada terdakwa BENI ASHARI Als BENI Bin MUSA MIRGA;*

5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh kami, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. sebagai Hakim Ketua , Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum dan Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dian Puspitasari Suharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.